



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA  
NOMOR 406 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN  
BANGKA ULANG TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang Menjadi Undang-Undang;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka

Ulang Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 198/PL.02.6-BA/1901/2025 tanggal 2 September 2025;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);  
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANGKA ULANG TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 dengan perolehan suara sebagai berikut:

1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama H. Fery Insani, S.E., M.M dan Syahbudin, S.I.P., M.Tr.I.P dengan perolehan suara sah sebanyak 48.806 (Empat Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Enam);
2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama Dr. Drs. H. Najiarto, S.H., M.H dan Drs. H. Usnen dengan perolehan suara sah sebanyak 9.599 (Sembilan Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan);

3. Pasangan Calon nomor urut 3 atas nama H. Aksan Visyawan, S.ST., M.H dan Rustam Jasli dengan perolehan suara sah sebanyak 16.437 (Enam Belas Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh);
4. Pasangan Calon nomor urut 4 atas nama Dr. Andi Kusuma, S.H., M.Kn, CTL dan Budiyono, S.H dengan perolehan suara sah sebanyak 20.016 (Dua Puluh Ribu Enam Belas);
5. Pasangan Calon nomor urut 5 atas nama Rato Rusdiyanto dan Ramadian dengan perolehan suara sah sebanyak 31581 (Tiga Puluh Satu Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Satu); dan

KETIGA : Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Selasa tanggal dua bulan September tahun dua ribu dua puluh lima pukul 17.00 WIB.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 2 September 2025

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA  
Kepala Subbagian Teknis dan Parhubmas



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA  
ttd.  
SINARTO

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA NOMOR 406 TAHUN 2025  
TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANGKA ULANG  
TAHUN 2025

NO	KECAMATAN	<b>PEROLEHAN SUARA</b>				
		H. FERY INSANI, S.E., M.M. - SYAHBUDIN, S.I.P., M.Tr.I.P	Dr. Drs. H. NAZIARTO, S.H., M.H. - Drs. H. USNEN	H. AKSAN VISYAWAN, S.ST., M.H. - RUSTAM JASLI	Dr. ANDI KUSUMA, S.H., M.Kn., CTL. - BUDIYONO, S.H.	RATO RUSDIYANTO - RAMADIAN
1	SUNGAILIAT	16912	2078	3765	4472	6208
2	PEMALI	6350	886	1889	1857	2476
3	PUDING BESAR	3700	672	1681	1439	1097
4	BAKAM	2838	558	1743	1401	1233
5	MENDO BARAT	5249	3935	2043	4245	1348
6	MERAWANG	3537	586	2639	2513	2204
7	RIAU SILIP	4304	425	1222	1340	4428
8	BELINYU	5916	459	1455	2749	12587
<b>TOTAL</b>		<b>48806</b>	<b>9599</b>	<b>16437</b>	<b>20016</b>	<b>31581</b>

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA  
Kepala Subbagian Teknis dan Parhubmas



Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 2 September 2025  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA

ttd.  
SINARTO